



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara  
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 17/Pid.C/2018/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTOMO ALS TOMO BIN MULYODIHARJO (ALM).**  
Tempat lahir : Pondok TO (Sumut)  
Tanggal lahir : 7 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Bengkolan Salak Kec.Pendalian IV Koto  
Kab.Rohul  
Pekerjaan : -.

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**IRPAN HASAN LUBIS,SH.....H a k i m ;**

**SURIDAH,SH.....Panitera Pengganti ;**

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rokan IV Koto tanggal 02 April 2018 Nomor : LP/II/III/2018/RIAU/Res Rohul / Sek Rokan IV Koto;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi **I.DARWIN SILALAH**, saksi **II.JHONSUALDI ANTO PURBA** dan saksi **III.SUPRIADI** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa SUTOMO ALS TOMO BIN MULYODIHARJO (ALM);**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana,Perma No.2 Tahun 2012 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Daftar Catatan 26/Pid.C/2018/PN.Prp.



**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa SUTOMO ALS TOMO BIN MULYODIHARJO (ALM)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk revo absolute tanpa nomor polisi warna hijau;
  - 1 (satu) Buah keranjang yang terbuat dari rantai.**Dikembalikan kepada terdakwa An.SUTOMO ALS TOMO.**
- 6 (ENAM) Tandan Buah kelapa sawit.  
**Dikembalikan Kepada PTPN V Sei Siasam.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **02 April 2018**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS,SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH,SH**.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **BOBBY ANGGARA,SH** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**SURIDAH,SH**

**IRPAN HASAN LUBIS,SH**

Daftar Catatan 26/Pid.C/2018/PN.Prp.